



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Winongsari Kulon Rt. 29 Rw. 13 Ds. Bakalan Kec. Grogol Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohamad Asnawi Bin Yunus
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Sapto Argo Rt. 05 Rw. 01 Kel. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohamad Asnawi Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan perbuatan Penipuan"* sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF Kesatu PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan,.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran BCA dengan Nomor rekening 3300082571 atas nama BAMBANG SUGIANTO
Agar dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUGIANTO
 - 1 (satu) lembar hasil scrensot percakapan lewat watshap dengan sdra MUHAMAD ASNAWI
 - 1 (satu) lembar print pemberitahuan tentang PT Sugih Berkah Trade
Agar dikembalikan kepada Terdakwa Moch Ihyak Ulumudin.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWANÂ DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bersama-sama dengan saudara JUHA IRAWADI (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Juni 2021, dan pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya tahun 2021 bertempat di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan , yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Bambang Sugianto bertemu dengan terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Selanjutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menawari dan mengajak saksi Bambang Sugianto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum >menjelaskan kepada saksi Bambang Sugianto bahwa terdakwa berpengalaman dalam bidang trading saham, visi misi usaha trading ini untuk khusus kaum santri dan terdakwa I mengaku kepada saksi bambang adalah sebagai pemilik Pondok Bani Ridwan tersebut. Selanjutnya atas keseluruhan

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penejelasan tersebut membuat saksi bambang sugianto percaya kepada terdakwa I >Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum > dan saksi Bambang Sugianto menginvestasikan uang nya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 yang saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa I >Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum. Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi Bambang sugianto mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.5.000.000,- yang masuk secara transfer ke rekening BCA milik saksi. Selanjutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum >mengatakan kepada saksi bahwa selanjutnya untuk yang menangani terkait profit berurusan dengan terdakwa II >Mohamad Asnawi, Selanjutnya dari periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 saksi Bambang sugianto menerima transferan dana berupa profit yang di transfer ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II Mohamad Asnawi. >Kemudian pada tanggal 5 januari 2022, tanggal 22 januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, tanggal 03 Februari 2022, dan tanggal 05 Februari 2022 saksi Bambang Sugianto melakukan Top up dana investasi dengan besaran jumlah yang variatif yaitu Rp.20.000.000, Rp. 2.000.000,- , Rp. 50.000.000, Rp.10.000.000 dimana sesuai arahan dari terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum untuk Top up dana di transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari Bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang saksi bambang Sugianto tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit >Atas hal tersebut saksi Bambang Sugianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.152.000.000 Â .Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Susinta Sefiyanti bertemu dengan terdakwa II >Mohamad Asnawi dan diajak untuk menemui terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum >di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I >Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum >menjelaskan dan menawari kepada saksi menawari dan mengajak saksi Susinta untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum >menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Susinta tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000 tanggal 17 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2021 saksi Susinta mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.2.000.000,- yang di transfer masuk ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II. Kemudian di bulan Juli 2021 saksi

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susinta mengikuti Program lain di SBT (sugih berkah trade) yang bernama program kepemilikan mobil dimana saksi Susinta menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000,- yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I. kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi kembali top up investasi sebesar Rp.25.000.000 yang saksi transfer juga ke rekening BCA terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum . Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi top up kembali sebesar Rp.5.000.000 yang ditransfer ke rekening terdakwa I, kemudian di tanggal 09 Oktober 2021 saksi menarik dana modal nya sebesar Rp.100.000.000 dan sudah masuk ke rekening saksi secara transfer yang mengirimkan adalah rekening atas nama Terdakwa II Mohamad Asnawi, selanjutnya di tanggal 09 Oktober 2021 itu juga saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade). Selanjutnya dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 saksi sebanyak 9 kali top up dana investasi yang di kirim secara transfer rekening ke rekening milik Terdakwa II Mohamad Asnawi dengan jumlah nominal bervariasi yaitu dari Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- . Kemudian dari Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang saksi Susianti tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit dan pada tahun 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade) telah di tarik oleh pihak leasing karena tidak ada pembayaran kredit atas mobil tersebut. Atas hal tersebut saksi Susianti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.148.000.000

Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Wahyudiyanto bertemu dengan terdakwa II Mohamad Asnawi dan diajak untuk menemui terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan dan menawari kepada saksi menawari dan mengajak saksi Wahyudiyanto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Wahyudiyanto tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.50.000.000 tanggal 22 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II. Mohamad Asnawi dan saksi kembali melakukan Top up dana sebesar Rp.30.000.000 tanggal 15 Januari 2022 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2022 saksi telah menerima pembayaran provit sebanyak 8 kali sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- dan dari bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak lagi mendapatkan pembayaran untuk provit, sehingga saksi Wahyudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000. Bahwa Investasi SBT (Sugih Berkah Trade) adalah komunitas yang bergerak di bidang Trading dengan memiliki beberapa program investasi yaitu : Program regular yaitu mendapatkan profit 10 dalam setiap bulan dari modal Investasi dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu; Program umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000 lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh; Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu 25 bulan ke depan member akan mendapatkan sejumlah sesuai ketentuan nilai dalam plafon; Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 2 bulan ke depan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000; Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan ke depan member akan menempati rumah Type 72 (rumah 2 lantai senilai Rp.500.000.000,-) dalam jangka waktu 3 tahun ke depan SHM akan diserahkan kepada member .

Bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) adalah selaku Owner saudara JUHA IRAWADI (DPO), kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO).

Bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT Sugih Berkah Futures sesuai Akta Nitaris No.16 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Fibrianto Bimo Setiawan, S.H.,M.Kn saudara JUHA IRAWADI (DPO) selaku Komisaris, kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI selaku Direktur Utama, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS selaku Direktur. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO). Selanjutnya dalam setiap member yang ikut dalam program investasi SBT (Sugih Berkah Trade) tidak dibuatkan surat perjanjian atau kontrak hanya berdasarkan kesepakatan lisan.

Bahwa SBT (Sugih Berkah Trade) berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-0080981.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan surat dari Kementrian Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.BP.00.00/712/BAPPEBTI.4/SD/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK atas nama Tirta Karma Senjaya yang pada intinya menjelaskan isi suratnya bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki BAPPEBTI, sampai dengan saat ini BAPPEBTI tidak pernah menerbitkan perizinan kepada PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures, sehingga PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures yang dijalankan oleh Terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri, Terdakwa II Mohamad Asnawi Bin Yunus Bersama-Sama Dengan Saudara Juha Irawadi (DPO) tidak memiliki legalitas dan tidak berijin sehingga dalam pengelolaan keuangan untuk bisnis investasi trading tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWANÂ DAMANHURI Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bersama-sama dengan saudara JUHA IRAWADI (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 10.15 WIB, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Juni 2021, dan pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2021, atau setidaknya tidaknya tahun 2021 bertempat di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Bambang Sugianto bertemu dengan terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Selanjutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menawari dan mengajak saksi Bambang Sugianto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan kepada saksi Bambang Sugianto bahwa terdakwa berpengalaman dalam bidang trading saham, visi misi usaha trading ini untuk khusus kaum santri dan terdakwa I mengaku kepada saksi bambang adalah sebagai pemilik Pondok Bani Ridwan tersebut. Selanjutnya atas keseluruhan penejelasan tersebut membuat saksi bambang sugianto percaya kepada terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum dan saksi Bambang Sugianto menginvestasikan uang nya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 yang saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum. Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi Bambang sugianto mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.5.000.000,- yang masuk secara transfer ke rekening BCA milik saksi. Selanjutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum mengatakan kepada saksi bahwa selanjutnya untuk yang menangani terkait profit berurusan dengan terdakwa II Mohamad Asnawi . Selanjutnya dari periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 saksi Bambang sugianto menerima transferan dana berupa profit yang di transfer ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian pada tanggal 5 januari 2022, tanggal 22 januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, tanggal 03 Februari 2022, dan tanggal 05 Februari 2022 saksi Bambang Sugianto melakukan Top up dana investasi dengan besaran jumlah yang variatif yaitu Rp.20.000.000, Rp. 2.000.000,- , Rp. 50.000.000, Rp.10.000.000 dimana sesuai arahan dari terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum untuk Top up dana di transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari Bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang saksi bambang Sugianto tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit Atas hal tersebut saksi Bambang Sugianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.152.000.000.

Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Susinta Sefiyanti bertemu dengan terdakwa II Mohamad Asnawi dan diajak untuk menemui terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Susinta untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Susinta tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000 tanggal 17 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2021 saksi Susinta mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.2.000.000,- yang di transfer masuk ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II. Kemudian di bulan Juli 2021 saksi Susinta mengikuti Program lain di SBT (sugih berkah trade) yang bernama program kepemilikan mobil dimana saksi Susinta menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000,- yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I. kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi kembali top up investasi sebesar Rp.25.000.000 yang saksi transfer juga ke rekening BCA terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum . Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi top up kembali sebesar Rp.5.000.000 yang ditransfer ke rekening terdakwa I, kemudian di tanggal 09 Oktober 2021 saksi menarik dana modal nya sebesar Rp.100.000.000 dan sudah masuk ke rekening saksi secara transfer yang mengirirkan adalah rekening atas nama Terdakwa II Mohamad Asnawi, selanjutnya di tanggal 09 Oktober 2021 itu juga saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade). Selanjutnya dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 saksi sebanyak 9 kali top up dana investasi yang di kirim secara transfer rekening ke rekening milik Terdakwa II Mohamad Asnawi dengan jumlah nominal bervariasi yaitu dari Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- . Kemudian dari Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang saksi Susanti tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit dan pada tahun 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade) telah di tarik oleh pihak leasing karena tidak ada pembayaran kredit atas mobil tersebut. Atas hal tersebut saksi Susanti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.148.000.000

Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Wahyudiyanto bertemu dengan terdakwa II Mohamad Asnawi dan diajak untuk menemui terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I Moch

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Wahyudiyanto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Wahyudiyanto tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.50.000.000 tanggal 22 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi dan saksi kembali melakukan Top up dana sebesar Rp.30.000.000 tanggal 15 Januari 2022 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari bulan Juni 2021 sampai dengan januari 2022 saksi telah menerima pembayaran provit sebanyak 8 kali sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- dan dari bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak lagi mendapatkan pembayaran untuk provit, sehingga saksi Wahyudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000. Bahwa Investasi SBT (Sugih Berkah Trade) adalah komunitas yag bergerak di bidang Treding dengan memiliki beberapa program investasi yaitu : Program regular yaitu mendapatkan profit 10 % dalam setiap bulan dari modal Investasi dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu; Pogram umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000 lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh; Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu 25 bulan ke depan member akan mendapatkan sejumlah sesuai ketentuan nilai dalam plafon; Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 2 bulan ke depan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000; Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000 dalam jangu waktu 12 bulan ke depan member akan menempati rumah Type 72 (rumah 2 lantai senilai Rp.500.000.000,-) dalam jangka waktu 3 tahun ke depan SHM akan diserahkan kepada member . Bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) adalah selaku Owner saudara JUHA IRAWADI (DPO), kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWANÂ DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO).

Bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT Sugih Berkah Futures sesuai Akta Nitaris No.16 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Fibrianto Bimo Setiawan, S.H.,M.Kn saudara JUHA IRAWADI (DPO) selaku Komisaris, kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI selaku Direktur Utama, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS selaku Direktur. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO). Selanjutnya dalam setiap member yang ikut dalam program investasi SBT (Sugih Berkah Trade) tidak dibuatkan surat perjanjian atau kontrak hanya berdasarkan kesepakatan lisan.

Bahwa SBT (Sugih Berkah Trade) berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-0080981.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan surat dari Kementrian Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.BP.00.00/712/BAPPEBTI.4/SD/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK atas nama Tirta Karma Senjaya yang pada intinya menjelaskan isi suratnya bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki BAPPEBTI, sampai dengan saat ini BAPPEBTI tidak pernah menerbitkan perizinan kepada PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures, sehingga PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures yang dijalankan oleh Terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri, Terdakwa II Mohamad Asnawi Bin Yunus Bersama-Sama Dengan Saudara Juha Irawadi (DPO) tidak memiliki legalitas dan tidak berijin sehingga dalam pengelolaan keuangan untuk bisnis investasi trading tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi bertemu dengan sdr IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) di pondok bani Ridwan Yang berada di Desa Winongsari Kec Grogol Kab Kediri dari situ saksi dijelaskan mengenai misi dan visi nya yaitu untuk mengangkat derajat kaum sarungan dan ada Profitnya yaitu sebesar 10 % tiap bulannya dan Modal aman dan dapat ditarik sewaktu waktu, Dari situ saksi mulai tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Ru[ia]h) pada tanggal 28 agustus 2021 dan saksi transfer ke Rekening bca nya sdr IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) Dengan Nomer rekening 0332460500, Dan di bulan september 2021 saksi mendapatkan Profit sebesar 10 % yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan langsung masuk kerekening BCA saksi dan yang mentransfer langsung dari Rekening bca nya sdr IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) Dengan Nomer rekening 0332460500. Dan di bulan Oktober 2021 saksi mendapatkan Profit sebesar 10 % yaitu Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan langsung masuk kerekening BCA saksi dan yang mentransfer langsung dari Rekening bca nya sdr IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) Dengan Nomer rekening 0332460500, Kemudian saksi di beritahu oleh sdr IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) bahwa untuk seterusnya nantinya yang menangani profit langsung berurusan dengan sdr MOHAMAD ASNAWI, Kemudian di bulan Nopember 2021 saksi juga mendapatkan Propit sebesar rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan yang transfer sdr MOHAMAD ASNAWI dengan rekening BCA 03322207472 yang langsung masuk ke rekening saksi dan pada Tanggal 24 Bulan Nopember 2021 saksi Top UP ke Rekening BCA 03322207472 atas nama MOHAMAD ASNAWI sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),Di bulan Desember 2021 saksi mendapatkan propit sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) yang langsung ditransfer sdr MOHAMAD ASNAWI dengan rekening BCA 03322207472 yang langsung masuk ke rekening saksi, Di bulan januari 2022 saksi mendapatkan propit sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) yang langsung ditransfer sdr MOHAMAD ASNAWI dengan rekening BCA 03322207472 yang langsung masuk ke rekening saksi, Dan pada tanggal 5 januari 2022 saksi Top up lagi sebesar

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening sdra MOHAMAD ASNAWI dengan rekening BCA 03322207472 dan pada tanggal 22 Januari 2022 saksi top up lagi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke Rekening sdra MOHAMAD ASNAWI dengan rekening BCA 03322207472 serta pada tanggal 24 Januari 2022 saksi tp up lagi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke rekening sdra MOHAMAD ASNAWI dengan rekening BCA 03322207472, Pada tanggal 3 pebruari 2022 saksi Top up lagi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening sdra MOHAMAD ASNAWI dengan rekening BCA 03322207472 untuk paket lebaran, Pada Tanggal 05 Pebruari 2022 saksi Topup ke reking BCA sdra JUHA IRAWADI dengan Nomer rekening 0332460518 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk Paket lebaran, Dari bulan pebruari 2022 saksi sudah tidak menerima Propit sebesar 10 % tiap bulannya.

- Bahwa saksi bahwa SBT (sugih berkah Trade) ini misi dan visi nya untuk mengangkat kaum sarungan dan juga ada propitnya sebesar 10 % tiap bulannya dari modal yang di investasikan dan modal dijamin aman serta modal dapat ditarik sewaktu waktu
- Bahwa SBT (sugih berkah Trade) tersebut ada beberapa progam yaitu Investasi reguler yang Propitnya 10 % tiap bulanya, Investasi kepemilikan rumah yang saksi dengar yaitu Topup senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) maka akan dibangun Rumah senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun, Investasi kepemilikan kendaraan saksi kurang tahu bagaimana cara keuntungannya, Paket lebaran yaitu akan diberikan sebelum lebaran dan dapat Propit sebesar 50 % jadi sekalian modal akan diberikan bersama dengan Propit 50 %.
- Bahwa di dalam program SBT saksi ikut di program investasi reguler dan paket lebaran.
- Bahwa di dalam saksi ikut SBT (sugih berkah trade) tidak dibuatkan surat kesepakatan / surat perjanjian namun saksi ada bertanya kepada sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) mengenai hal tersebut oleh sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) dijelaskan bahwa untuk sekarang tidak ada atau tidak dibuatkan surat perjanjian/ kesepakatan menunggu SBT (sugih berkah Trade) ini menjadi PT dulu baru nanti akan dibuatkan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenapa top up saksi di alihkan ke sdra MUHAMAD ASNAWI saksi kurang tahu yang jelas saksi diberitahu oleh sdra MUHAMAD ASNAWI lewat Pesan singkat watshap yang menyatakan bahwa “mulai bulan depan yang menghandel saksi “ dan di dalam chat

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watsap nya sdra MOHAMAD ASNAWI hanya bilang “ mulai bulan depan nanti saksi yang menghandel BPK Bambang “ (bukti Chat WA terlampir)

- Bahwa setahu saksi antara sdra MUHAMAD ASNAWI sama sebagai koordiantor SBT (sugih berkah Trade) dan untuk sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) sebagai koordinator senior yang diangkat menjadi Direktur oleh sdra JUHA IRAWADI
- Bahwa sistemnya SBT yaitu saksi inves uang ikut Investasi reguler dan dapat propit tiap bulannya 10 % dan program Tunjangan hari Raya yang mana akan mendapatkan Propit 50 % akan diberikan H-7 sebelum lebaran bersama dengan modalnya
- Bahwa peran dari sdra JUHA IRAWADI di dalam investasi SBT (sugih berkah Trade) sebagai Komisariss utama SBT (sugih berkah Trade)
- Bahwa setahu saksi untuk SBT (sugih berkah Trade) sekarang berganti nama menjadi SBF (sugih berkah Futures) dan informasinya sudah menjadi PT
- Bahwa saksi pernah di cek sesuai edaran yang tercantum di PT SBF (sugih berkah future) notaris febrianto bimo setiawan,S.H,MKn nomor tanggal 29 nopember 2021, sk kemenkumham nomor AHU-0080981.A.H.01.01 TAHUN 2021 Alamat JL R.A Kartini 44 RT 3 Rw 1 doko ngasem kediri bahwa sanya di cek di website nya Kumham tidak keluar
- Bahwa bukti pendukung laporan saksi yaitu bukti Transfer uang ke sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) dan sdra MOHAMAD ASNAWI dan sdra JUHA IRAWADI dan bukti scrensot percakapan lewat watshap dengan sdra MUHAMAD ASNAWI serta selebaran/ Himbahuan SBT.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya yaitu karena yang menjelaskan merupakan seorang ulama/ GUS pemimpin Podok pesantren dan saksi tau tempatnya dan juga dikatakan kalau modal aman dan diambil sewaktu waktu dan sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) pernah main saham dan sekolah di kairo.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUSINTA SEFIYANTI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal namun dengan sdra MOHAMAD ASNAWI karena merupakan teman SMA saksi dan terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa SBT (sugih berkah Trade) ini misi dan visi nya untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan khususnya umat NU dan juga

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada propitnya sebesar 10 % tiap bulannya dari modal yang di investasikan dan modal dijamin aman serta modal dapat ditarik sewaktu waktu

- Bahwa SBT (sugih berkah Trade) tersebut ada beberapa progam yaitu Investasi reguler yang Propitnya 10 % tiap bulanya, Investasi kepemilikan rumah yang saksi dengar yaitu Topup senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) maka akan dibangun Rumah senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun, Investasi kepemilikan kendaraan saksi kurang tahu bagaimana cara keuntungannya, Paket lebaran yaitu akan diberikan sebelum lebaran dan dapat Propit sebesar 50 % jadi sekalian modal akan diberikan bersama dengan Propit 50 %
- Bahwa saksi ikut di program investasi reguler, paket lebaran dan Investasi kepemilikan kendaraan mobil
- Bahwa saat saksi pertama kali ikut sdra MOHAMAD ASNAWI belum menjadi kordinator, namun setelah sdra MOHAMAD ASNAWI menjadi kordinator saksi top up melalui sdra MOHAMAD ASNAWI
- Bahwa pada saat itu sdra MOHAMAD ASNAWI menjanjikan jika saksi akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan saksi dapat memiliki mobil tanpa mengangsurnya
- Bahwa hubungannya sdra MOHAMAD ASNAWI dengan sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) setahu saksi sama sebagai koordiantor SBT (sugih berkah Trade) dan untuk sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) sebagai koordinator senior yang diangkat menjadi Direktur oleh sdra JUHA IRAWADI
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdra MOHAMAD ASNAWI di cafe Loji bersama dengan korban lainnya yang mana pada saat itu membahas tentang keterlambatan pembayaran propit tiap bulannya, dan pada saat itu sdra MOHAMAD ASNAWI mengatakan bahwa semua dana di simpan weeltrade (brokernya saham /fals) Dan dengan sdra JUHA IRAWADI saksi pernah bertemu pada saat SBT (sugih berkah Trade) mengadakan acara istigosah di pondok bani Ridwan Yang berada di Desa Winongsari Kec. Grogol Kab. Kediri
- Bahwa sistemnya SBT (sugih berkah Trade) yaitu Jika saksi ikut Investasi reguler dan dapat propit tiap bulannya 10 % Jika saksi ikut program Tunjangan hari Raya yang mana akan mendapatkan Propit 50 % akan diberikan H-7 sebelum lebaran bersama dengan modalnya dan Jika saksi ikut program kepemilikan kendaraan mobil saksi akan mendapatkan mobil

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang angsuran mobil tersebut akan di angsur dari hasil profit setiap bulanya

- Bahwa kerugian saksi Kurang lebih Rp. 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. WAHYUDIYANTO, S.E yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dialami oleh Sdr. BAMBANG SUGIANTO yaitu ia ikut investasi uang dengan nama SBT (sugih Berkah Trade) dengan perjanjian dalam setiap bulan akan mendapatkan provit / keuntungan sejumlah 10% dari uang yang diinvestasikan. Namun untuk isnvestasi tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja dan sejak bulan Maret 2022 sudah tidak ada pencairan provit dan saat uang modalnya diminta untuk dikembalikan namun hingga saat ini tidak juga diberikan
- Kejadiannya pada tanggal sekira pada tanggal 28 Agustus 2021 di Ds. Winongsari Kec. Grogol Kab. Kediri
- untuk terlapornya yaitu sdra IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) DENGAN Alamat Dsn. winongsari Kulon Rt. 29 Rw. 13 Desa Bakalan Kec. Grogol Kab. Kediri dan Sdr. MOHAMAD ASNAWI dengan alamat Jl. Sapto Argo Rt. 5 Rw. 1 Kel. Mrican Kec. Mojojoto Kota Kediri
- dengan terlapor sdra MOHAMAD ASNAWI sebelumnya saksi sudah kenal dengan terlapor karena ia merupakan saudara dari Istri saksi
- Saksi bisa mengetahuinya karena saksi juga merupakan korban dari investasi tersebut. Saat itu kita pernah di kumpulkan di rumah Sdr. MOHAMAD ASNAWI untuk membahas perkembangan SBT (Sugih Berkah Trade), masalah ijin serta kendala pencairan provit
- Setahu saksi untuk Komisarinya yaitu Sdr. IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) dan untuk Direktornya yaitu Sdr. JUHA IRAWADI
- dengan Sdr. IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) dan Sdr. JUHA IRAWADI Sebelumnya saksi belum kenal dengan keduanya, dan saksi baru mengenal mereka pada saat saksi ikut investasi SBT tersebut dan saksi bertemu dengan mereka saat pertemuan yang diadakan oleh mereka
- jenis program investasi yang ada di SBT (Sugih Berkah Trade) setahu saksi Reguler yaitu investasi uang tunai dan kita akan mendapatkan provit 10% dalam setiap bulan, Kepemilikan rumah yaitu ketika kita menyerahkan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kita akan dibangunkan rumah senilai Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah, Kepemilikan mobil yaitu untuk program ini kita harus menyerahkan DP ke dealer mobil sesuai kemampuan kita. Selin itu kita juga harus menyerahkan sejumlah uang kepada SBT untuk investasi yang nantinya provit dari investasi tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut setiap bulan, THR yaitu pada saat 3 (tiga) bulan sebelum lebaran kita menginvestasikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka saat hari raya kita akan menerima uang tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah

- Setahu saksi untuk Sdr. BAMBANG SUGIANTO ikut yang program regular dan THR sedangkan saksi ikut program regular saja
- Setahu saksi untuk Sdr. BAMBANG SUGIANTO awalnya transfer ke rekening Sdr. IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) lalu dilanjutkan transfer ke rekening Sdr. MOHAMAD ASNAWI. Sedangkan saksi langsung transfer ke rekening Sdr. MOHAMAD ASNAWI
- Untuk peran Sdr. IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) yaitu selaku Komisaris SBT, Untuk Sdr. JUHA IRAWADI yaitu selaku Direktur SBT, Sedangkan Sdr. MOHAMAD ASNAWI selaku coordinator
- Untuk Sdr. BAMBANG SUGIANTO mengetahuinya dari Sdr.IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) sedangkan saksi mengetahuinya dari Sdr. MOHAMAD ASNAWI
- yang dijanjikan oleh Sdr. IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) ataupun Sdr. MOHAMAD ASNAWI mengenai Investasi SBT (sugih berkah Trade) Saat itu mereka menjelaskan bahwa SBT (sugih berkah Trade) ini misi dan visinya untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan khususnya umat NU selain itu mereka menjanjikan akan memberikan provit sebesar 10 % tiap bulannya dari modal yang di investasikan dan modal dijamin aman serta modal dapat ditarik sewaktu-waktu
- Untuk saksi sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan dr. BAMBANG SUGIANTO sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
- Saksi menyerahkan uang pertama kali pada tanggal 22 Juni 2021 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara transfer ke rekening Sdr. Sdr. MOHAMAD ASNAWI saat itu saksi berada di Kota Kediri dan yang kedua pada tanggal 15 Januari 2022 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saat itu saksi berada di Ngawi, Sedangkan untuk Sdr.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUGIANTO saksi tidak tahu kapan dan dimana saat ia menyerahkan uang untuk invesatsi tersebut

- Investasi SBT tidak dibuatkan surat apapun, semua komunikasi dilakukan secara lisan saat pertemuan dan juga via whaatsap
- Saksi menerangkan bahwa aliran dana yang sudah di investasikan kepada Sdr. IHYAK ULUMUDIN (GUS ULUM) maupun Sdr. MOHAMAD ASNAWI tersebut Untuk pastinya saksi tidak tahu, namun saat setelah saksi menyerahkan uang yang kedua, Sdr. MOHAMAD ASNAWI mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. JUHA IRAWADI
- seluruh uang yang telah diinvestasikan ke dalam SBT (sugih berkah Trade) tersebut sehingga berani menjajikan provit 10% perbulan Setahu saksi uang tersebut digunakan untuk mengikuti treading
- Kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Sdr. BAMBANG SUGIANTO yaitu Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI

- Bahwa Sdr. BAMBANG SUGIANTO ikut Investasi SBT (sugih Berkah trade) melalui Terdakwa Mulai Ikut daftar Reguler SBT sebelum bulan Agustus 2021 di Rumah terdakwa dengan alamat Dsn winongsari Kulon Rt 29 Rw 36 Desa Bakalan Kec Grogol Kab Kediri
- Bahwa terdakwa bertemu langsung dengan sdra BAMBANG SUGIANTO dan di pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan bahwa ada Investasi yang bernama SBT (SUGIH Berkah trade) yang mengelola sdra JUHA IRAWADI dan di dalam investasi tersebut untuk Profitnya sebesar 10 % setiap bulannya dari Modal Invesatsinya dan modal dapat ditarik sewaktu waktu
- Bahwa sdra BAMBANG SUGIANTO ikut di dalam Investasi SBT dan sdra BAMBANG SUGIANTO telah mentransfer ke Rekening terdakwa di bca Dengan Nomer rekening 0332460500 atas nama IHYAK ULUMUDIN
- Bahwa Investasi SBT (sugih Berkah Trade) merupakan Komunitas yang mana Owner Nya sdra JUHA IRAWADI dan SBT tersebut bergerak dalam bidang Treading yang mana bila ikut dana tersebut di setorkan ke sdra JUHA IRAWADI kemudian oleh sdra JUHA IRAWADI dana tersebut dimauskan ke

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Trading Foreg dan terdakwa juga bisa memantau melalui akun dan hanya bisa memantau saja untuk yang mengelola sdra JUHA IRAWADI Dan nantinya setiap bulan diberikan Profit sebesar 10 % dari Modal Investasi , Jika ada investor lagi yang ikut melalui terdakwa maka Modal dari Investor di transfer ke Terdakwa lalu terdakwa transferkan sdra JUHA IRAWADI dan jika profit tiap bulan sdra JUHA IRAWADI transfer ke terdakwa kemudian terdakwa transferkan ke investor

- Bahwa SBT (Sugih Berkah Trade) tersebut Setahu terdakwa belum ada legalitasnya Yang terdakwa ketahui terdakwa Sdr JUHA sudah pernah mengajukan persyaratan untuk legalitas SBT ke BAPPEBTI Jakarta berupa 1 (satu) bendel NIB (Nomor Induk Bersama) dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 November 2021, 1(satu) bendel akta pendirian PT SBT dari Notaris tanggal 5 oktober 2021, kemudian 1 (satu) bendel SK KEMENKUMHAM tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum PT SBT namun oleh BAPPEBTI Jakarta tidak disetujui dengan alasan karena SBT bergerak dibidang perdagangan berjangka diharuskan menggunakan nama PT yang ada kata "Future" , selanjutnya Sdr. JUHA IRAWADI mendirikan PT baru bernama PT. SUGIH BERKAH FUTURES dengan Akte Pendirian PT SUGIH BERKAH FUTURES dari Notaris tanggal 29 November 2021 kemudian disahkan oleh Kemenkumham Nomor AHU-0080981.AH.01.01.tahun 2021 tanggal 18 Desember 2021. Kemudian NIB nomor 2212210037557 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2021. Kemudian Izin Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 2 April 2022 Selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa dan tim mengajukan perizinan ke BAPPEBTI Jakarta namun belum dapat diproses karena masih banyak kekurangan dalam kelengkapan persyaratan dokumen
- Bahwa yang membuat seluruh dokumen persyaratan perjinan ke BAPPEBTI Sdr. JUHA IRAWADI. Sedangkan terdakwa dan tim pengurus lainnya hanya yang mendaftarkan ke BAPPEBTI Jakarta
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Bahwa tempat kantor SBT (Sugih Berkah Trade) / SBF (Sugih Berkah Futures) Tidak ada hanya biasanya tempat kumpul di rumahnya sdra JUHA IRAWADI berada di Dsn. Keden Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri namun setelah itu sdra JUHA IRAWADI kontrak untuk Base Camp juga di Dsn Keden Kec Ngasem Kab Kediri setelah kontraknya Rumah/ base Came habis lalu pindah di Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Komunitas SBT (Sugih Berkah Trade) Setahu terdakwa komunitas tersebut hanya Owner nya sdra JUHA IRAWADI sedangkan terdakwa disebut sebagai pengelola namun terdakwa juga tidak ada yang terdakwa kelola dan ada koordinator yaitu sdra MOH. ASNAWI untuk investor disebut sobat dan untuk koordinator langsung ditunjuk oleh sdra JUHA IRAWADI
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Bahwa terdakwa juga sebagai koordinator Sejak bulan Januari 2021 , Tugas terdakwa yaitu mengkoordinir setiap member atau calon member PT. SBT tentang bagaimana sistem pembayaran dan profit yang didapat dan Tanggung jawab terdakwa melaporkan pekerjaan terdakwa kepada Sdr. JUHA IRAWADI
- Bahwa sebelum terdakwa diangkat jadi koordinator SBT, seingat terdakwa sekira bulan Oktober 2020 terdakwa bergabung menjadi member di SBT
- Bahwa untuk Investor / sobat di dalam ikut di SBT tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian secara tertulis hanya bukti transfer atau foto saat menyerahkan uang sebadai Modal Investasi saja
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Yang janjikan yaitu owner SBT akan memberikan profit / keuntungan sebesar 10% dalam setiap bulannya dan modal bisa ditarik sewaktu waktu
- Bahwa bagi setiap calon member / sobat di SBT (Sugih Berkah Trade) tersebut tidak terdakwa tunjukkan perizinan atau legalitas dari PT SBT atau PT SBF
- Bahwa program investasi yang ada di SBT (Sugih Berkah Trade) yaitu Program reguler yaitu mendapatkan profit 10% dalam setiap bualan dari Modal investasi dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu, Program umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh, Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu 25 bulan kedepan member akan mendapatkan sejumlah uang yang mana juntuk jumlahnya terdakwa lupa ada Plafonya, Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 bulan kedepan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kedepan member akan menempati Rumah Type 72 (Rumah 2 Lantai senilai Rp.500.000.000

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu 3 Tahun kedepan SHM akan diserahkan kepada member

- Bahwa di dalam kegiatannya komunitas SBT (Sugih Berkah Trade) tersebut ada dibuatkan selebaran / brosur sehingga para sobat bisa tertarik ikut dalam Investasi SBT dan Untuk brosur hanya program Rumah selebihnya hanya sdr JUHA IRAWADI dan para koordinator yang menyampaikan program SBT melalui lesan ke Para sobat atau melalui grup Pesan singkat watshap
- Bahwa Bagi koordinator Tidak dibuatkan surat secara tertulis oleh Owner sdr JUHA IRAWADI Hanya Penunjukkan Secara Lesan saja
- Bahwa Sdr. BAMBANG SUGIANTO menjadi member/ Sobat SBT (Sugih Berkah Trade) melalui koordinator terdakwa pada Tanggal 28 agustus 2021 sdr BAMBANG SUGIANTO mulai ikut SBT dan Transfer kerekening terdakwa di Bank bca Dengan Nomer rekening 0332460500 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Sdr. BAMBANG SUGIANTO mengikuti program reguler dengan Propit yang dijanjikan sebesar 10 % tiap bulannya dari modal Investasi nya Caranya yaitu transfer ke rekening pribadi milik terdakwa di Bank BCA dengan Nomor Rekening 0332460500 selanjutnya terdakwa transferkan ke Rekening BCA sdr JUHA IRAWADI pada tanggal 28 agustus 2021 di nomor rekening 5370276813 atau di Nomor rekening 0332460518 terdakwa lupa karena sdr JUHA IRAWADI mempunyai 2 rekening tabungan BCA
- Bahwa sdr BAMBANG SUGIANTO mendapatkan profit tanggal 30 Bulan September 2021 sdr BAMBANG SUGIANTO mendapatkan Profit sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa untuk Pembayaran profit sdr BAMBANG SUGIANTO yaitu setelah terdakwa di transfer oleh sdr JUHA IRAWADI untuk pembayaran profit selanjutnya terdakwa transfer ke Rekening sdr BAMBANG SUGIANTO yaitu BCA dengan Norek. : 3300082571
- Bahwa terdakwa sekali saja melakukan pembayaran profit ke sdr BAMBANG SUGIANTO selanjutnya diteruskan oleh sdr MOH ASNAWI karena Langsung Sdr MOH ASNAWI yang akan memberitahukan ke sdr BAMBANG SUGIANTO bahwa dia ditunjuk sebagai koordinator dan akan melakukan pembayaran Profit tiap bulannya
- Bahwa terdakwa tidak tahu Sdr BAMBANG SUGIANTO ikut berapa program di SBT karena setelah semuanya diambil alih oleh koordinator sdr MOH ASNAWI terdakwa tidak tahu

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menjadi koordinator dari sobat sdri SINTA (SUSINTA SEFIANTI) seingat terdakwa sdri SINTA ikut Program reguler SBT sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 7 bulan Juli 2021 dan setelah itu terdakwa transferkan ke sdra JUHA IRAWADI
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran profit ke sdri SINTA seingat terdakwa sebanyak 2 Kali di bulan agustus 2021 dan september 2021 selanjutnya di teruskan oleh sdra MOH ASNAWI dan sejak bulan Oktober 2021 terdakwa tidak tahu karena sudah dialihkan ke koordinator sdra MOH ASNAWI
- Bahwa Kalau terdakwa sebagai koordinator tidak dapat fee karena terdakwa disebut oleh JUHA IRAWADI sebagai pengelola makanya tidak dapat fee seperti koordinator yang lain Untuk Koordinator yang lain dapat yaitu besarnya 5 % dari investasi para sobat dan fee tersebut diberikan 2 Bulan setelah ditunjuk sebagai koordinator oleh sdra JUHA IRAWADI
- Bahwa terdakwa dapat atau peroleh dari Sebagai Koordinator/ Pengelola Di Komunitas SBT yaitu Karena terdakwa sebagai pengelola bilangny sdra JUHA IRAWADI kalau butuh tinggal minta saja namun sekali saja terdakwa pernah bilang kepada sdra IRAWADI pada saat itu terdakwa bilang “ kang aku butuh” lalu oleh sdra JUHA IRAWADI dikasih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Kemudian terdakwa pernah dikasih sepeda motor HONDA VARIO dan HONDA CBR 250cc sekira tahun 2021 oleh Sdr. JUHA IRAWADI karena pada saat itu terdakwa ikut program sepeda motor, kemudian sekira bulan Maret 2022 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 250cc tersebut diambil lagi oleh Sdr JUHA IRAWADI untuk diberikan ke sobat SBT karena pada saat itu kondisi SBT sudah mulai collaps. Kemudian untuk sepeda motor HONDA VARIO terdakwa jual untuk kepentingan pribadi pada bulan Agustus 2022, Kemudian pada bulan November 2021 terdakwa pernah dikasih oleh Sdr. JUHA IRAWADI 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI PAJERO selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan ke Sobat SBT sekira bulan Oktober 2023 untuk pengembalian modal milik Sobat SBT
- Bahwa Setahu terdakwa uang dari para member / sobat yang terdakwa transfer ke sdra JUHA IRAWADI di buat trading oleh sdra JUHA IRAWADI
- Bahwa Terdakwa hanya di tunjukkan akun milik sdra JUHA IRAWADI yang dipakai treding dan itu ditunjukkan kesemua koordinator dan untuk akunya / Broker bernama “ WEEL TRADE “ dan “ AICE MARKET “ dan terdakwa dikirim password investor jadi bisa melihat aktifitas trading yang dilakukan oleh sdra JUHA IRAWADI

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi koordinator di investasi SBT sejak bulan Januari 2021 dan terdakwa membawahi 269 orang sobat untuk Program reguler dengan jumlah total 23.070.247. 025, Untuk Program Umroh sebanyak 16 Orang / sobat dengan total Rp. 80.000.000, Untuk program Compoun 1 sebanyak 55 Orang/ sobat dengan total Rp.329.000.000, Untuk Program Compoun 2 sebanyak 64 Orang/ sobat dengan total Rp. 640.000.000, Untuk Program THR sebanyak 161 Orang/ sobat dengan total Rp. 1.610.000.000, Untuk Program Rumah sebanyak 1 Orang/ sobat dengan total Rp. 75.000.000, Untuk Bani Ridwan yang mana orangtua santri ikut juga nantinya untuk profit nya akan di serahkan ke Pondok bani Ridawan Total senilai Investasi Rp. 530.000.000, Dan terdakwa sendiri juga ikut sebagai member / sobat dengan nominal Rp. 300.000.000
- Bahwa Terdakwa hanya sdra BAMBANG SUGIANTO dan sdri SUSINTA SEFIANTI sebagai coordinator nya namun diawal saja saja dan selanjutnya diteruskan oleh sdra MOH ASNAWI untuk pemberian Profit maupun Topup tambahan
- Bahwa untuk saat ini investasi SBT macet / sudah tidak berjalan lagi

II. Terdakwa MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS

- Bahwa Sebelumnya tidak kenal dengan sdra BAMBANG SUGIANTO, dan terdakwa kenal setelah sdra BAMBANG SUGIANTO ikut menjadi sobat SBT (sugih berkah Trade) dan terdakwa sebagai koordinator di investasi SBT tersebut
- Bahwa terdakwa baru tahu / kenal setelah melanjutkan menerima transfer/ Top up dari sdra BAMBANG SUGIANTO Pada tanggal 24 Nopember 2021 yang mana sebelumnya sdra BAMBANG SUGIANTO ikut sobat SBT melalui sdra IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan sdra BAMBANG SUGIANTO, saat itu terdakwa dikenalkan oleh sdri SUSINTA SEFIANTI untuk waktu nya sasya lupa di Loji Cafe Kel. Mojoroto Kec. Mojoroto Kota Kediri
- Bahwa sdra BAMBANG SUGIANTO Tidak langsung menjadi sobat melalui koordinator terdakwa namun Awalnya Sdr. BAMBANG SUGIANTO ikut di dalam sobat SBT (sugih berkah Trade) melalui Sdr. IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM, Kemudian saat itu terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM untuk menghandel saat Sdr. BAMBANG SUGIANTO karena akan melakukan top up. Sejak itulah Sdr. BAMBANG SUGIANTO melakukan top up investasi SBT melalui terdakwa yang juga sebagai koordiantor

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu terdakwa SBT (Sugih Berkah Trade) hanya komunitas terdakwa dan berjalannya waktu SBT (sugih Berkah Trade) berubah menjadi PT SBF (sugih berkah Future) terdakwa lupa sejak kapan berubahnya menjadi PT SBF (sugih berkah Trade) dan Untuk Komunitas SBT (sugih berkah Trade) bergerak dalam investasi yang uangnya dikembangkan melalui trading (berkedok trading) lalu sesudah menjadi PT SBF (sugih berkah Future) sama bergerak dalam investasi yang uangnya dikembangkan melalui trading (berkedok trading).
- Bahwa setahu terdakwa untuk komunitas SBT (sugih berkah Trade) tidak ada ijin nya sedangkan untuk PT SBF (sugih berkash Future) setahu terdakwa ada ijinnya dari kemenkumhan dan terdakwa tidak diberikan salinan foto copiannya Untuk Komunias SBT (sugih berkah Trade) tempat kantornya awalnya di Rumah sdra IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM namun sejalan berkembangnya pindah ke rumahnya Dsn. Keden Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri Untuk PT SBF (sugih berkah Future) kantornya di rumah sdra JUHA IRAWADI di Jl. RA. Kartini Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri
- Bahwa setahu terdakwa untuk Komunitas SBT (Sugih Berkah Trade) oner nya atau pimpinannya Sdr.JUHA IRAWADI Untuk PT SBF (sugih berkah future) dengan susunan kepengurusan yang terdakwa ketahui yaitu Sdr. JUHA IRAWADI sebagai Komisaris, Sdr.M.IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM sebagai Direktur, sdra SUTRISNO sebagai Penasehat hukum nya, sdra ANTOX PRAPUNGKA JAYA sebagai Penasehat / Pelindung
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator saja namun terdakwa secara lisan saja. Untuk member didalam komunitas kami disebut sebagai “ SOBAT ”
- Bahwa terdakwa menjadi koordinator di Komunitas SBT (sugih berkah Trade) maupun PT SBF (sugih berkah Future) Sejak bulan November 2021 dan terdakwa sebagai koordinator tidak ada surat penunjukannya hanya lesan terdakwa
- Bahwa yang terdakwa tahu yang menunjuk terdakwa adalah pengelola komunitas SBT (sugih berkah trade) maupun PT SBF (sugih berkah Future) diantaranya sdra JUHA IRAWADI, sdra IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM, sdra IMAM AFIF UDI Alias GUS AFIF , sdra SUTRISNO,
- Bahwa Setahu terdakwa seseorang bisa dijadikan koordinator haus mempunyai minmal member/ sobat sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan total nilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa yang dijanjikan oleh pengelola bagi orang yang menjadi member di komunitas SBT (Sugih Berkah Trade) maupun PT. SBF (Sugih Berkah

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futures) Yang janjikan yaitu member akan memberikan profit / keuntungan sebesar 10% dalam setiap bulannya dan modal dapat ditarik sewaktu waktu

- Bahwa program investasi yang ada di SBT (Sugih Berkah Trade) maupun PT. SBF(Sugih Berkah Futures)yaitu Program reguler yaitu member menanamkan modal semampunya dan akan mendapatkan profit 10% dalam setiap bulan dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu, Program umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh, Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 25 bulan kedepan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah), Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 bulan kedepan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan kedepan member akan dibangun senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu 36 bulan kedepan SHM akan diserahkan kepada member, Program mobil yaitu member dipersilahkan ambil mobil di dealer (secara kredit) dengan membayar DP sendiri, setelah itu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah sepuluh kali lipat dari angsuran mobil yang harus dibayar setiap bulannya. Setelah member menyerahkan uang tersebut untuk angsuran mobil dalam setiap bulannya akan dibayar oleh pihak SBT (Sugih Berkah Trade) maupun PT. SBF (Sugih Berkah Futures) diambilkan dari profit modal yang ditanamkan
- Bahwa Sdr. BAMBANG SUGIANTO menjadi member/ sobat SBT (Sugih Berkah Trade) setahu terdakwa sejak tanggal 24 November 2021
- Bahwa Setahu terdakwa yang merekrut yaitu Sdri. SUSINTA SEFIYANTI ketika sdra BAMBANG SUGIANTO pertama kali ikut menjadi sobat SBT(sugih berkah Trade) saat dirumah sdra IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM ketika itu terdakwa dikirim foto oleh sdri SUSINTA SEFIYANTI
- Bahwa Sdr. BAMBANG SUGIANTO mengikuti program reguler dan program THR
- Bahwa tidak ada bukti secara tertulis bahwa Sdr. BAMBANG SUGIANTO sudah menjadi member / Sobat SBT (Sugih Berkah Trade) maupun PT. SBF (Sugih Berkah Futures) namun Bukti Nya sdra BAMBANG SUGIANTO

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Di Dalam Grup Watshap komunitas SBT (sugih berkah Trade) nama Grup WA nya SBF KEDIRI RAYA 3

- Bahwa cara Sdr. BAMBANG SUGIANTO melakukan top up saat menjadi member SBT (Sugih Berkah Trade) maupun PT. SBF (Sugih Berkah Futures) yaitu transfer ke rekening pribadi milik terdakwa untuk program reguler dan THR dan juga sdra BAMBANG SUGIANTO transfer ke Sdr. JUHA IRAWADI
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr.BAMBANG SUGIANTO melakukan top up secara transfer kerekening terdakwa Pada tanggal 24 November 2021 sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk program reguler, Pada tanggal 5 Januari 2022 sejumlah Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk program reguler, Pada tanggal 22 Januari 2022 sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk program reguler, Pada tanggal 24 Januari 2022 sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk program reguler, Pada tanggal 3 Februari 2022 sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk program THR
- Bahwa Yang terdakwa lakukan setelah menerima transferan uang dari Sdr. BAMBANG SUGIANTO yaitu mentransfer uang tersebut kepada Sdr.JUHA IRAWADI
- Bahwa Sdr. BAMBANG SUGIANTO sudah pernah mendapatkan profit sesuai dengan program yang diikuti dan Uang tersebut diserahkan secara tranfer ke rekening Sdr. BAMBANG SUGIANTO serta Yang menransfer uang profit tersebut adalah terdakwa dengan menggunakan rekening BCA dengan Norek : 0332207472 dan 0331850003 serta BRI dengan Norek : 628101017235533 ketiganya atas nama terdakwa serta menggunakan aplikasi DANA
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran profit kepada Sdr. BAMBANG SUGIANTO Sumber dananya terdakwa dapatkan dari Sdr. JUHA IRAWADI
- Bahwa Sdr.JUHA IRAWADI menyerahkan uang profit tersebut secara bertahap melalui transfer kerekening terdakwa
- Bahwa yang didapatkan dari menjadi koordinator di Komunitas SBT (sugih berkah Trade) maupun PT SBF (sufih berkah future) yaitu mendapatkan fee / komisi sebesar 5 % dari modal yang di investasikan oleh para sobat yang ikut terdakwa sebagai koordinator nya
- Bahwa selama menjadi koordinator di Komunitas SBT (sugih berkah Trade) maupun PT SBF (sugih berkah future) seingat terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Uang komisi tersebut terdakwa

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasikan / top up ke SBT (Sugih Berkah Trade) maupun PT. SBF (Sugih Berkah Futures)

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge), namun para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Rekening Koran BCA dengan Nomor rekening 3300082571 atas nama BAMBANG SUGIANTO
- 1 (satu) lembar hasil scrensot percakapan lewat watshap dengan sdr MUHAMAD ASNAWI
- 1 (satu) lembar print pemberitahuan tentang PT Sugih Berkah Trade.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.30 sdr. Mulyono bersama dengan sdr. Padi dan sdri. Tumi mengendarai mobil Suzuki Pick Up menuju Pasar Kras di daerah Ngantru Tulungagung.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Bambang Sugianto bertemu dengan terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Selanjutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menawari dan mengajak saksi Bambang Sugianto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan kepada saksi Bambang Sugianto bahwa terdakwa berpengalaman dalam bidang trading saham, visi misi usaha trading ini untuk khusus kaum santri dan terdakwa I mengaku kepada saksi bambang adalah sebagai pemilik Pondok Bani Ridwan tersebut. Selanjutnya atas keseluruhan penejelasan tersebut membuat saksi bambang sugianto percaya kepada terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum dan saksi Bambang Sugianto menginvestasikan uang nya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 yang saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum. Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi Bambang sugianto mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.5.000.000,- yang masuk secara transfer ke rekening BCA milik saksi. Selanjutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum mengatakan kepada saksi bahwa selanjutnya untuk yang menangani terkait

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit berurusan dengan terdakwa II Mohamad Asnawi. Selanjutnya dari periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 saksi Bambang sugianto menerima transferan dana berupa profit yang di transfer ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2022, tanggal 22 Januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, tanggal 03 Februari 2022, dan tanggal 05 Februari 2022 saksi Bambang Sugianto melakukan Top up dana investasi dengan besaran jumlah yang variatif yaitu Rp.20.000.000, Rp. 2.000.000,-, Rp. 50.000.000, Rp.10.000.000 dimana sesuai arahan dari terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum untuk Top up dana di transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari Bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang saksi Bambang Sugianto tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit. Atas hal tersebut saksi Bambang Sugianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.152.000.000.

- Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Susinta Sefiyanti bertemu dengan terdakwa II Mohamad Asnawi dan diajak untuk menemui terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan dan menawari kepada saksi menawari dan mengajak saksi Susinta untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Susinta tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000 tanggal 17 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2021 saksi Susinta mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.2.000.000,- yang di transfer masuk ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II. Kemudian di bulan Juli 2021 saksi Susinta mengikuti Program lain di SBT (sugih berkah trade) yang bernama program kepemilikan mobil dimana saksi Susinta menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000,- yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I. kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi kembali top up investasi sebesar Rp.25.000.000 yang saksi transfer juga ke rekening BCA terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi top up kembali sebesar Rp.5.000.000 yang ditransfer ke rekening terdakwa I, kemudian di tanggal 09 Oktober 2021 saksi menarik dana

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal nya sebesar Rp.100.000.000 dan sudah masuk ke rekening saksi secara transfer yang mengirimkan adalah rekening atas nama Terdakwa II Mohamad Asnawi, selanjutnya di tanggal 09 Oktober 2021 itu juga saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade). Selanjutnya dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 saksi sebanyak 9 kali top up dana investasi yang di kirim secara transfer rekening ke rekening milik Terdakwa II Mohamad Asnawi dengan jumlah nominal bervariasi yaitu dari Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- . Kemudian dari Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang saksi Susianti tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit dan pada tahun 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade) telah di tarik oleh pihak leasing karena tidak ada pembayaran kredit atas mobil tersebut. Atas hal tersebut saksi Susianti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.148.000.000;

- Bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Wahyudiyanto bertemu dengan terdakwa II Mohamad Asnawi dan diajak untuk menemui terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum di Pondok Bani Ridwan, selanjutnya terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Wahyudiyanto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Wahyudiyanto tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.50.000.000 tanggal 22 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi dan saksi kembali melakukan Top up dana sebesar Rp.30.000.000 tanggal 15 Januari 2022 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2022 saksi telah menerima pembayaran provit sebanyak 8 kali sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- dan dari bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak lagi mendapatkan pembayaran untuk provit, sehingga saksi Wahyudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000.
- Bahwa Investasi SBT (Sugih Berkah Trade) adalah komunitas yang bergerak di bidang Trading dengan memiliki beberapa program investasi yaitu :

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Program regular yaitu mendapatkan profit 10 % dalam setiap bulan dari modal Investasi dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu;
 - b. Program umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000 lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh;
 - c. Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu 25 bulan ke depan member akan mendapatkan sejumlah sesuai ketentuan nilai dalam plafon;
 - d. Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 2 bulan ke depan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000;
 - e. Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan ke depan member akan menempati rumah Type 72 (rumah 2 lantai senilai Rp.500.000.000,-) dalam jangka waktu 3 tahun ke depan SHM akan diserahkan kepada member .
- Bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) adalah selaku Owner saudara JUHA IRAWADI (DPO), kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO).
 - Bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT Sugih Berkah Futures sesuai Akta Nitaris No.16 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Fibrianto Bimo Setiawan, S.H.,M.Kn saudara JUHA IRAWADI (DPO) selaku Komisaris, kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI selaku Direktur Utama, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS selaku Direktur. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO). Selanjutnya

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap member yang ikut dalam program investasi SBT (Sugih Berkah Trade) tidak dibuatkan surat perjanjian atau kontrak hanya berdasarkan kesepakatan lisan.

- Bahwa SBT (Sugih Berkah Trade) berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-0080981. AH.01. 01.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan surat dari Kementerian Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.BP.00.00/712 / BAPPEBTI.4/SD/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK atas nama Tirta Karma Senjaya yang pada intinya menjelaskan isi suratnya bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki BAPPEBTI, sampai dengan saat ini BAPPEBTI tidak pernah menerbitkan perizinan kepada PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures, sehingga PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures yang dijalankan oleh Terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri, Terdakwa II Mohamad Asnawi Bin Yunus Bersama-Sama Dengan Saudara Juha Irawadi (DPO) tidak memiliki legalitas dan tidak berijin sehingga dalam pengelolaan keuangan untuk bisnis investasi trading tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “*Barang siapa*”

Menimbang bahwa yang dimaksud **barang siapa** menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “barang siapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, sehingga unsur tersebut menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini berasal dari perkataan “*met het oogmerk*” sehingga berdasarkan teori ilmu pengetahuan

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit, sehingga haruslah diartikan sebagai *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*). Dari kedua teori tersebut diketahui dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dan nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hak/hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melalui keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.30 sdr. Mulyono bersama dengan sdr. Padi dan sdri. Tumi mengendarai mobil Suzuki Pick Up menuju Pasar Kras di daerah Ngantru Tulungagung;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Bambang Sugianto bertemu dengan terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri** di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menawari dan mengajak saksi Bambang Sugianto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan kepada saksi Bambang Sugianto bahwa terdakwa berpengalaman dalam bidang trading saham, visi misi usaha trading ini untuk khusus kaum santri dan terdakwa I mengaku kepada saksi bambang adalah sebagai pemilik Pondok Bani Ridwan tersebut. Selanjutnya atas keseluruhan penejelasan tersebut membuat saksi bambang sugianto percaya kepada terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** dan saksi Bambang Sugianto menginvestasikan uang nya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 yang saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum**. Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi Bambang sugianto mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.5.000.000,- yang masuk secara transfer ke rekening BCA milik saksi. Selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** mengatakan kepada saksi bahwa selanjutnya untuk yang menangani terkait profit berurusan dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Selanjutnya dari periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 saksi Bambang sugianto menerima transferan dana berupa profit yang di transfer ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Kemudian pada tanggal 5 januari 2022, tanggal 22 januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, tanggal 03 Februari 2022, dan tanggal 05 Februari 2022 saksi Bambang Sugianto melakukan Top up dana investasi dengan besaran jumlah yang variatif yaitu Rp.20.000.000, Rp. 2.000.000,- , Rp.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000, Rp.10.000.000 dimana sesuai arahan dari terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** untuk Top up dana di transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Kemudian dari Bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang saksi bambang Sugianto tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit. Atas hal tersebut saksi Bambang Sugianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.152.000.000 .

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Susinta Sefiyanti bertemu dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan diajak untuk menemui terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** di Pondok Bani Ridwan, selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Susinta untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Susinta tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000 tanggal 17 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2021 saksi Susinta mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.2.000.000,- yang di transfer masuk ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II. Kemudian di bulan Juli 2021 saksi Susinta mengikuti Program lain di SBT (sugih berkah trade) yang bernama program kepemilikan mobil dimana saksi Susinta menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000,- yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I. kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi kembali top up investasi sebesar Rp.25.000.000 yang saksi transfer juga ke rekening BCA terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum**. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi top up kembali sebesar Rp.5.000.000 yang ditransfer ke rekening terdakwa I, kemudian di tanggal 09 Oktober 2021 saksi menarik dana modal nya sebesar Rp.100.000.000 dan sudah masuk ke rekening saksi secara transfer yang mengirimkan adalah rekening atas nama Terdakwa II **Mohamad Asnawi**, selanjutnya di tanggal 09 Oktober 2021 itu juga saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade). Selanjutnya dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 saksi sebanyak 9 kali top up dana investasi yang di kirim secara transfer rekening ke rekening milik Terdakwa II **Mohamad Asnawi** dengan jumlah nominal bervariasi yaitu dari Rp.2.000.000,-

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp.40.000.000,- . Kemudian dari Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang saksi Susianti tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit dan pada tahun 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade) telah di tarik oleh pihak leasing karena tidak ada pembayaran kredit atas mobil tersebut. Atas hal tersebut saksi Susianti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.148.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Wahyudiyanto bertemu dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan diajak untuk menemui terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Wahyudiyanto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Wahyudiyanto tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.50.000.000 tanggal 22 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan saksi kembali melakukan Top up dana sebesar Rp.30.000.000 tanggal 15 Januari 2022 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari bulan Juni 2021 sampai dengan januari 2022 saksi telah menerima pembayaran provit sebanyak 8 kali sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- dan dari bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak lagi mendapatkan pembayaran untuk provit, sehingga saksi Wahyudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,-;

Menimbang, Bahwa Investasi SBT (Sugih Berkah Trade) adalah komunitas yang bergerak di bidang Treding dengan memiliki beberapa program investasi yaitu :

- Program regular yaitu mendapatkan profit 10 % dalam setiap bulan dari modal Investasi dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu;
- Pogram umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000 lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh;
- Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu 25 bulan ke depan member akan mendapatkan sejumlah sesuai ketentuan nilai dalam plafon;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 2 bulan ke depan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000;
- e. Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan ke depan member akan menempati rumah Type 72 (rumah 2 lantai senilai Rp.500.000.000,-) dalam jangka waktu 3 tahun ke depan SHM akan diserahkan kepada member .

Menimbang, bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) adalah selaku Owner saudara JUHA IRAWADI (DPO), kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO);

Menimbang, bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT Sugih Berkah Futures sesuai Akta Nitaris No.16 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Fibrianto Bimo Setiawan, S.H.,M.Kn saudara JUHA IRAWADI (DPO) selaku Komisaris, kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI selaku Direktur Utama, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS selaku Direktur. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO). Selanjutnya dalam setiap member yang ikut dalam program investasi SBT (Sugih Berkah Trade) tidak dibuatkan surat perjanjian atau kontrak hanya berdasarkan kesepakatan lisan;

Menimbang, bahwa SBT (Sugih Berkah Trade) berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-0080981.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan surat dari Kementrian Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.BP.00.00/712/BAPPEBTI.4/SD/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK atas nama Tirta Karma Senjaya yang pada intinya menjelaskan isi suratnya bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki BAPPEBTI, sampai dengan saat ini BAPPEBTI tidak pernah menerbitkan perizinan kepada PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures, sehingga PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures yang dijalankan oleh Terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri, Terdakwa II Mohamad Asnawi Bin Yunus Bersama-Sama Dengan Saudara Juha Irawadi (DPO) tidak memiliki legalitas dan tidak berijin sehingga dalam pengelolaan keuangan untuk bisnis investasi trading tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa melanggar lebih dari satu elemen unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur tersebut menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid*, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan *kedudukan palsu* itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan yang menciptakan / mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tipu muslihat* diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya atau menimbulkan pengharapan. Padahal disadari pengharapan tersebut tidak ada. Bahwa tergeraknya hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *rangkaian kebohongan* adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, padahal tidak demikianlah adanya. Dalam hal ini satu kata bohong tidak cukup, melainkan harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melalui keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.30 sdr. Mulyono bersama dengan sdr. Padi dan sdri. Tumi mengendarai mobil Suzuki Pick Up menuju Pasar Kras di daerah Ngantru Tulungagung;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Bambang Sugianto bertemu dengan terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri** di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menawarkan dan mengajak saksi Bambang Sugianto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan kepada saksi Bambang Sugianto bahwa terdakwa berpengalaman dalam bidang trading saham, visi misi usaha trading ini untuk khusus kaum santri dan terdakwa I mengaku kepada saksi bambang adalah sebagai pemilik Pondok Bani Ridwan tersebut. Selanjutnya atas keseluruhan penejelasan tersebut membuat saksi bambang sugianto percaya kepada terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** dan saksi Bambang Sugianto menginvestasikan uang nya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 yang saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum**. Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi Bambang sugianto mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.5.000.000,- yang masuk secara transfer ke rekening BCA milik saksi. Selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** mengatakan kepada saksi bahwa selanjutnya untuk yang menangani terkait profit berurusan dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Selanjutnya dari periode bulan November

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan bulan Januari 2022 saksi Bambang sugianto menerima transferan dana berupa profit yang di transfer ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Kemudian pada tanggal 5 januari 2022, tanggal 22 januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, tanggal 03 Februari 2022, dan tanggal 05 Februari 2022 saksi Bambang Sugianto melakukan Top up dana investasi dengan besaran jumlah yang variatif yaitu Rp.20.000.000, Rp. 2.000.000,- , Rp. 50.000.000, Rp.10.000.000 dimana sesuai arahan dari terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** untuk Top up dana di transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Kemudian dari Bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang saksi bambang Sugianto tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit. Atas hal tersebut saksi Bambang Sugianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.152.000.000 .

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Susinta Sefiyanti bertemu dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan diajak untuk menemui terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Susinta untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Susinta tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000 tanggal 17 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2021 saksi Susinta mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.2.000.000,- yang di transfer masuk ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II. Kemudian di bulan Juli 2021 saksi Susinta mengikuti Program lain di SBT (sugih berkah trade) yang bernama program kepemilikan mobil dimana saksi Susinta menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000,- yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I. kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi kembali top up investasi sebesar Rp.25.000.000 yang saksi transfer juga ke rekening BCA terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum**. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi top up kembali sebesar Rp.5.000.000 yang ditransfer ke rekening terdakwa I, kemudian di tanggal 09 Oktober 2021 saksi menarik dana modal nya sebesar Rp.100.000.000 dan sudah masuk ke rekening saksi secara transfer yang mengirimkan adalah rekening atas nama Terdakwa II **Mohamad Asnawi**,

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di tanggal 09 Oktober 2021 itu juga saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade). Selanjutnya dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 saksi sebanyak 9 kali top up dana investasi yang di kirim secara transfer rekening ke rekening milik Terdakwa II **Mohamad Asnawi** dengan jumlah nominal bervariasi yaitu dari Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- . Kemudian dari Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang saksi Susianti tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit dan pada tahun 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade) telah di tarik oleh pihak leasing karena tidak ada pembayaran kredit atas mobil tersebut. Atas hal tersebut saksi Susianti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.148.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Wahyudiyanto bertemu dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan diajak untuk menemui terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** di Pondok Bani Ridwan, selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Wahyudiyanto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Wahyudiyanto tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.50.000.000 tanggal 22 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan saksi kembali melakukan Top up dana sebesar Rp.30.000.000 tanggal 15 Januari 2022 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2022 saksi telah menerima pembayaran provit sebanyak 8 kali sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- dan dari bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak lagi mendapatkan pembayaran untuk provit, sehingga saksi Wahyudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,-;

Menimbang, Bahwa Investasi SBT (Sugih Berkah Trade) adalah komunitas yang bergerak di bidang Treding dengan memiliki beberapa program investasi yaitu :

- a. Program regular yaitu mendapatkan profit 10 % dalam setiap bulan dari modal Investasi dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Program umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000 lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh;
- c. Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu 25 bulan ke depan member akan mendapatkan sejumlah sesuai ketentuan nilai dalam plafon;
- d. Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 2 bulan ke depan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000;
- e. Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan ke depan member akan menempati rumah Type 72 (rumah 2 lantai senilai Rp.500.000.000,-) dalam jangka waktu 3 tahun ke depan SHM akan diserahkan kepada member .

Menimbang, bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) adalah selaku Owner saudara JUHA IRAWADI (DPO), kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO);

Menimbang, bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT Sugih Berkah Futures sesuai Akta Nitaris No.16 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Fibrianto Bimo Setiawan, S.H.,M.Kn saudara JUHA IRAWADI (DPO) selaku Komisaris, kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI selaku Direktur Utama, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS selaku Direktur. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO). Selanjutnya dalam setiap member yang ikut dalam program investasi SBT (Sugih Berkah Trade) tidak dibuatkan surat perjanjian atau kontrak hanya berdasarkan kesepakatan lisan;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SBT (Sugih Berkah Trade) berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0080981.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan surat dari Kementerian Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.BP.00.00/712/BAPPEBTI.4/SD/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK atas nama Tirta Karma Senjaya yang pada intinya menjelaskan isi suratnya bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki BAPPEBTI, sampai dengan saat ini BAPPEBTI tidak pernah menerbitkan perizinan kepada PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures, sehingga PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures yang dijalankan oleh Terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri, Terdakwa II Mohamad Asnawi Bin Yunus Bersama-Sama Dengan Saudara Juha Irawadi (DPO) tidak memiliki legalitas dan tidak berijin sehingga dalam pengelolaan keuangan untuk bisnis investasi trading tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur **baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang ;

Menimbang, bahwa alat penggerak yang dimaksud adalah penggunaan nama palsu, tipu muslihat, martabat/keadaan palsu dan rangkaian kebohongan yang telah dipertimbangan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan *arrest Hoge Raad* yang dikutip oleh Soenarto Soerodibroto memberikan penjelasan bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tidak berwujud yang disamakan dengan barang misal: aliran listrik dan barang disini adalah tidak disebutkan pembatasan bahwa barang harus kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan *menggerakkan orang lain* menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya berjudul "Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik", Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu, oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan tindakan langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melalui keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.30 sdr. Mulyono bersama dengan sdr. Padi dan sdri. Tumi mengendarai mobil Suzuki Pick Up menuju Pasar Kras di daerah Ngantru Tulungagung;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut diatas saksi Bambang Sugianto bertemu dengan terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri** di Pondok Bani Ridwan yang beralamat di Desa Winongsari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menawarkan dan mengajak saksi Bambang Sugianto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade), terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan kepada saksi Bambang Sugianto bahwa terdakwa berpengalaman dalam bidang trading saham, visi misi usaha trading ini untuk khusus kaum santri dan terdakwa I mengaku kepada saksi bambang adalah sebagai pemilik Pondok Bani Ridwan tersebut. Selanjutnya atas keseluruhan penejelasan tersebut membuat saksi bambang sugianto percaya kepada terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** dan saksi Bambang Sugianto menginvestasikan uang nya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 yang saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA atas

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum**. Kemudian pada bulan Oktober 2021 saksi Bambang sugianto mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.5.000.000,- yang masuk secara transfer ke rekening BCA milik saksi. Selanjutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** mengatakan kepada saksi bahwa selanjutnya untuk yang menangani terkait profit berurusan dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Selanjutnya dari periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 saksi Bambang sugianto menerima transferan dana berupa profit yang di transfer ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Kemudian pada tanggal 5 januari 2022, tanggal 22 januari 2022, tanggal 24 Januari 2022, tanggal 03 Februari 2022, dan tanggal 05 Februari 2022 saksi Bambang Sugianto melakukan Top up dana investasi dengan besaran jumlah yang variatif yaitu Rp.20.000.000, Rp. 2.000.000,- , Rp. 50.000.000, Rp.10.000.000 dimana sesuai arahan dari terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** untuk Top up dana di transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Kemudian dari Bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang saksi bambang Sugianto tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit. Atas hal tersebut saksi Bambang Sugianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.152.000.000 .

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Susinta Sefiyanti bertemu dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan diajak untuk menemui terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Susinta untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Susinta tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.20.000.000 tanggal 17 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi**. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2021 saksi Susinta mendapatkan profit sebesar 10 % yaitu Rp.2.000.000,- yang di transfer masuk ke rekening saksi yang dikirim oleh terdakwa II. Kemudian di bulan Juli 2021 saksi Susinta mengikuti Program lain di SBT (sugih berkah trade) yang bernama program kepemilikan mobil dimana saksi Susinta menginvestasikan uang sebesar Rp.100.000.000,- yang saksi transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I. kemudian pada tanggal 17 Agustus 2021 saksi kembali top up investasi sebesar

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000 yang saksi transfer juga ke rekening BCA terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum**. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 saksi top up kembali sebesar Rp.5.000.000 yang ditransfer ke rekening terdakwa I, kemudian di tanggal 09 Oktober 2021 saksi menarik dana modal nya sebesar Rp.100.000.000 dan sudah masuk ke rekening saksi secara transfer yang mengirimkan adalah rekening atas nama Terdakwa II **Mohamad Asnawi**, selanjutnya di tanggal 09 Oktober 2021 itu juga saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade). Selanjutnya dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 saksi sebanyak 9 kali top up dana investasi yang di kirim secara transfer rekening ke rekening milik Terdakwa II **Mohamad Asnawi** dengan jumlah nominal bervariasi yaitu dari Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,- . Kemudian dari Bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang saksi Susianti tidak pernah lagi mendapatkan transferan atas pembayaran profit dan pada tahun 2022 atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda HRV warna abu-abu dari program yang saksi ikuti di Investasi SBT (sugih berkah trade) telah di tarik oleh pihak leasing karena tidak ada pembayaran kredit atas mobil tersebut. Atas hal tersebut saksi Susianti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.148.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada waktu tersebut di atas saksi Wahyudiyanto bertemu dengan terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan diajak untuk menemui terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** di Pondok Bani Ridwan, selajutnya terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan dan menawarkan kepada saksi menawarkan dan mengajak saksi Wahyudiyanto untuk ikut berinvestasi uang ke SBT (sugih berkah trade). terdakwa I **Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum** menjelaskan visi misi dari berinvestasi ke SBT (sugih berkah trade) untuk membantu umat islam yang mengalami kekurangan dengan ketentuan akan mendapatkan profit sebesar 10 % tiap bulannya dan modal aman serta dapat ditarik sewaktu-waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut saksi Wahyudiyanto tertarik dan ikut menginvestasikan uang saksi sebesar Rp.50.000.000 tanggal 22 Juni 2021 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II **Mohamad Asnawi** dan saksi kembali melakukan Top up dana sebesar Rp.30.000.000 tanggal 15 Januari 2022 yang saksi transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa II Mohamad Asnawi. Kemudian dari bulan Juni 2021 sampai dengan januari 2022 saksi telah menerima pembayaran provit sebanyak 8 kali sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- dan dari bulan Maret

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan sekarang tidak lagi mendapatkan pembayaran untuk provit, sehingga saksi Wahyudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,-;

Menimbang, Bahwa Investasi SBT (Sugih Berkah Trade) adalah komunitas yang bergerak di bidang Trading dengan memiliki beberapa program investasi yaitu :

- f. Program regular yaitu mendapatkan profit 10 % dalam setiap bulan dari modal Investasi dan modal dapat dicairkan sewaktu-waktu;
- g. Program umroh yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000 lalu setahun kemudian akan diberangkatkan umroh;
- h. Program kompon yaitu member diwajibkan menyerahkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu 25 bulan ke depan member akan mendapatkan sejumlah sesuai ketentuan nilai dalam plafon;
- i. Program THR yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 dalam jangka waktu 2 bulan ke depan member akan mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000.000;
- j. Program rumah yaitu member diwajibkan menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan ke depan member akan menempati rumah Type 72 (rumah 2 lantai senilai Rp.500.000.000,-) dalam jangka waktu 3 tahun ke depan SHM akan diserahkan kepada member .

Menimbang, bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) adalah selaku Owner saudara JUHA IRAWADI (DPO), kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO);

Menimbang, bahwa struktur kepengurusan dalam SBT (Sugih Berkah Trade) berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT Sugih Berkah Futures sesuai Akta Nitaris No.16 tanggal 29 November 2021 yang dibuat di Notaris Fibrianto Bimo Setiawan, S.H.,M.Kn saudara JUHA IRAWADI (DPO) selaku Komisaris, kemudian Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI selaku Direktur Utama, Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS selaku Direktur. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga bertugas sebagai koordinator yang bertugas mencari member-member untuk nanti

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya ikut serta dalam setiap program investasi di SBT (Sugih Berkah Trade), dan setelah ikut kemudian para member mentransferkan sejumlah uang ke pada rekening Terdakwa I dan Terdakwa II yang kemudian uang dari para member tersebut di serahkan kepada saudara JUHA IRAWADI (DPO) untuk dikelola secara Trading oleh saudara JUHA IRAWADI (DPO). Selanjutnya dalam setiap member yang ikut dalam program investasi SBT (Sugih Berkah Trade) tidak dibuatkan surat perjanjian atau kontrak hanya berdasarkan kesepakatan lisan;

Menimbang, bahwa SBT (Sugih Berkah Trade) berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.AHU-0080981.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023. Berdasarkan surat dari Kementerian Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.BP.00.00/712/BAPPEBTI.4/SD/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK atas nama Tirta Karma Senjaya yang pada intinya menjelaskan isi suratnya bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki BAPPEBTI, sampai dengan saat ini BAPPEBTI tidak pernah menerbitkan perizinan kepada PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures, sehingga PT Sugih Berkah Trade dan PT Sugih Berkas Futures yang dijalankan oleh Terdakwa I Moch Ihyak Ulumudin Alias Gus Ulum Bin Alm Ridwan Damanhuri, Terdakwa II Mohamad Asnawi Bin Yunus Bersama-Sama Dengan Saudara Juha Irawadi (DPO) tidak memiliki legalitas dan tidak berijin sehingga dalam pengelolaan keuangan untuk bisnis investasi trading tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur **“membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Menurut beberapa ahli hukum, ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, oleh karena tanpa adanya ketentuan Pasal 55 KUHP orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum (kecuali pelakunya sendiri).

Menimbang, bahwa pengertian orang **yang melakukan (pleger)** adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana. Sedangkan pengertian Orang yang **menyuruh melakukan** (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang, yan menyuruh (*doen*

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plegen) dan yang di suruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, akan tetapi orang yang disuruh itu (*pleger*) harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terakhirnya adalah pengertian orang yang **turut serta melakukan (*medepleger*)** dalam arti kata lain adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia – Bogor, Cetak Ulang Tahun 1996, Hlm. 73)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut melakukan" menurut Hazewinkel-Suringa mengemukakan adanya 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu kesatu adanya kerjasama yang disadari antara orang yang turut serta dengan pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama (*Afspraak*) antara mereka dan yang kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT. Eresco Bandung-Djakarta tahun 1969, hlm. 95);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelumnya terdakwa I Eni Ambarwati Binti Nuriman dan Terdakwa II ATHOK SUGIHARTO yang dari awal sudah memiliki niat untuk mencari uang dari menggadaikan mobil rental dimana keuntungan uangnya akan digunakan secara pribadi oleh mereka berdua kemudian terdakwa I Eni Ambarwati menghubungi saksi Galuh Friescananda Celcia dimana sebelumnya mereka telah saling mengenal dan berteman. Kemudian Pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB sebelumnya terdakwa I Eni Ambarwati Binti Nuriman menghubungi via chat whastup kepada saksi Galuh Friescananda Celcia untuk melakukan peminjaman rental mobil milik dari saksi Galuh karena saksi Galuh memiliki usaha rental mobil. Terdakwa I Eni Ambarwati menyampaikan kepada saksi Galuh untuk peminjaman rental mobil tersebut untuk digunakan transportasi Terdakwa I Eni Ambarwati bersama suami nya yaitu terdakwa II

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athok Sugiharto untuk bekerja di luar kota dengan rencana terdakwa I Erni Ambarwati akan rental mobil selama 1 bulan kemudian rencana nya akan diperpanjang lagi. Selanjutnya atas penjelasan tersebut dan saksi Galuh Friescanada mempercayai karena merasa kenal dengan terdakwa I kemudian bersepakat dengan saksi Galuh memberikan harga sewa untuk 1 bulannya adalah Rp.9.000.000. Kemudian setelah sepakat saksi Galuh janji bertemu kepada terdakwa I Erni untuk melakukan penyerahan mobil yaitu kendaraan Mobil Merek Daihatsu Xenia Nopol S 1056 HG dengan kesepakatan bertemu di di Jalan Raya Umum Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Pada saat pengambilan mobil tersebut saksi Galuh meminta sebagai syarat yaitu foto copy KTP dari terdakwa I Erni Ambarwati yang kemudian diserahkan;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I Erni Ambarwati kembali menghubungi saksi Galuh Friescanada untuk melakukan peminjaman / rental mobil milik saksi Galuh Friescanada dengan alasan untuk digunakan transportasi proyek pembangunan Bandara Kediri kemudian atas permintaan tersebut saksi Galuh menyetujui dan percaya dengan sistem sewa yang sama seperti yang pertama peminjaman rental mobil selama 1 bulan kemudian rencana nya akan diperpanjang lagi. Selanjutnya atas penjelasan tersebut saksi Galuh Friescanada mempercayai karena merasa kenal dengan terdakwa I Erni Ambarwati kemudian bersepakat dengan saksi Galuh memberikan harga sewa untuk 1 bulannya adalah Rp.9.000.000. Selanjutnya saksi Galuh memberikan pinjaman rental mobil kedua yaitu kendaraan mobil merek All New Ertiga warna putih nopol AG 1087 EQ dengan kesepakatan penyerahan mobil di Dusun Bondo, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I Erni Ambarwati kembali menghubungi saksi Galuh Friescanada untuk melakukan peminjaman / rental mobil milik saksi Galuh Friescanada dengan alasan untuk digunakan kembali untuk transportasi proyek pembangunan Bandara Kediri kemudian atas permintaan tersebut saksi Galuh menyetujui dan percaya dengan sistem sewa yang sama seperti yang pertama dan yang kedua yaitu peminjaman rental mobil selama 1 bulan kemudian rencana nya akan diperpanjang lagi. Selanjutnya atas penjelasan tersebut saksi Galuh Friescanada mempercayai karena merasa kenal dengan terdakwa Erni Ambarwati kemudian bersepakat dengan saksi Galuh memberikan harga sewa untuk 1 bulannya adalah Rp.9.000.000. Selanjutnya saksi Galuh memberikan pinjaman rental mobil kedua yaitu kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna abu

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik Nopol AG 1598 FT dengan kesepakatan penyerahan mobil di depan Pom Bensin Grogol, kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri yang pada saat itu langsung diambil sendiri oleh Terdakwa I Erni dan Terdakwa II Athok;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima ketiga mobil rental milik saksi Galuh tersebut, terdakwa I Eni menyerahkan unit mobil tersebut kepada suaminya yaitu Terdakwa II Athok untuk kemudian di gadaikan kepada orang lain sesuai rencana kedua terdakwa dari awal. Untuk 1 (satu) unit mobil Xenia digadaikan kepada saudara Wildan dan saudara Maliki yang beralamat di Gringging Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dengan harga Rp.45.000.000,-. Kemudian untuk 1 (satu) unit mobil Ertiga digadaikan kepada seseorang yang terdakwa II Athok tidak kenal dengan harga Rp.30.000.000,- kemudian untuk 1 (satu) unit mobil Xenia digadaikan kepada saudara wildan dengan harga Rp.54.000.000. kemudian keuntungan uang gadai tersebut digunakan secara pribadi oleh kedua terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran uang rental mobil yang dibayarkan dari terdakwa I Eni kepada saksi Galuh yaitu untuk Mobil Xenia terdakwa I Eni melakukan pembayaran di tanggal 13 Mei 2022 hingga tanggal 10 Juli 2022 dengan total nominal Rp.11.800.000,- kemudian untuk selanjutnya dari tanggal 11 Juli 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 saksi Galuh tidak lagi menerima pembayaran atas rental mobil tersebut dengan tunggakan yang belum dibayarkan adalah Rp.8.000.000,-. Kemudian untuk rental mobil yang kedua terdakwa I Eni melakukan pembayaran di tanggal 17 Juni 2022 hingga tanggal 10 Juli 2022 dengan total pembayaran Rp.7.000.000,- kemudian untuk selanjutnya dari tanggal 11 Juli 2022 sampai tanggal 20 Juli 2022 saksi Galuh tidak lagi menerima pembayaran atas rental mobil tersebut dengan tunggakan yang belum dibayarkan adalah Rp.9.000.000,- kemudian untuk rental mobil yang terakhir terdakwa I Eni hanya membayar Dp sewa nya saja sebesar Rp 1.000.000,- namun selanjutnya sampai jangka waktu sewa habis di tanggal 23 Juli 2022 terdakwa I Eni tidak melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa penyampaian alasan yang disampaikan oleh Terdakwa I Eni kepada saksi Galuh pada saat melakukan peminjaman mobil dari yang pertama , kedua dan ketiga yaitu dengan alasan untuk transportasi kerja dan transportasi di Proyek Bandara Kediri adalah tidak dilakukan karena cara tersebut yang sudah direncanakan oleh Terdakwa I Enid an Terdakwa II Athok untuk mendapatkan mobil rentalan tersebut yang setelah mendapatkan untuk langsung di gadaikan oleh Terdakwa II Athok kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Galuh;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kalau unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri dan perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka segala pembelaan yang telah di lakukan dan bantahan dari para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti para terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Para Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) Bendel Rekening Koran BCA dengan Nomor rekening 3300082571 atas nama BAMBANG SUGIANTO yang telah disita dari saksi dan 1 (satu) lembar hasil scrensot percakapan lewat watshap dengan sdra MUHAMAD ASNAWI dan 1 (satu) lembar print pemberitahuan tentang PT Sugih Berkah Trade yang telah disita dari saksi dan Terdakwa dan dalam persidangan diakui sebagai milik saksi dan terdakwa Agar dikembalikan kepada saksi dan Terdakwa Moch Ihyak Ulumudin.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat korban di rugikan;
- Terdakwa adalah Tokoh Agama yang seharusnya memberikan contoh yang baik

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI dan Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI Bin YUNUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *turut serta melakukan penipuan* ” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MOCH IHYAK ULUMUDIN Alias GUS ULUM Bin Alm RIDWAN DAMANHURI dan Terdakwa II MOHAMAD ASNAWI

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Bendel Rekening Koran BCA dengan Nomor rekening 3300082571 atas nama BAMBANG SUGIANTO

Agar dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUGIANTO

- 1 (satu) lembar hasil scrensot percakapan lewat watshap dengan sdra MUHAMAD ASNAWI
- 1 (satu) lembar print pemberitahuan tentang PT Sugih Berkah Trade

Agar dikembalikan kepada Terdakwa Moch Ihyak Ulumudin.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Divo Ardianto, S.H., M.H., dengan didampingi Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Moch Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Susanti, S.H., M.H.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Ditandatangani secara Elektronik
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri**

**I.MD.Witama,SH.
Nip. 1966073119930311003**

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)